



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR : 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR (PKAA) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN DI ATAS AIR (BBN-KAA) TAHUN 2007

GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air (PKAA) dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KAA) Tahun 2007, perlu menetapkan Penghitungan Dasar Pengenaan PKAA / BBN-KAA di Provinsi Sumatera Utara ;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi ;
 2. Undang - Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 ;
 3. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Undang - Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air Tahun 2007 ;
 8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2002 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR (PKAA) DAN BEA



